



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 36-K/PM III-17/AD/IV/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARDI**
Pangkat/NRP : Serda/31040329600983
Jabatan : Tim 3 BKI D Inteldam XIII/Mdk
Kesatuan : Den Inteldam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Gowa, 24 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Girian Indah Blok I, Nomor 32, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-18/A-18/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/32/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor : Kep/137/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/32/IV/2018 tanggal 9 April 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/36/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/36/PM.III-17/AD/VI/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan Oditurat Militer IV-18 Manado untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
 6. Surat-Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/IV/2018 tanggal 8 April 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol DB 8412 AP, Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr.Kristo Tantu

2) Surat-Surat :

a) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Juan Tantu.

b) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Patris Michael Kaeng.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN.

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti kendaraan dump truck Nopol DB 8412 AP.

e) 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 a.n. Serda Sumardi (Terdakwa).

f) 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.

g) 1 (satu) lembar foto copy surt keterangan pajak a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan :

1) Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah

berdamai dan tidak akan menuntut lagi.

2) Bahwa Terdakwa akan lebih berhati-hati lagi dalam

berkendaraan.

3) Bahwa Terdakwa menyesal sekali telah terjadi

kecelakaan sehingga mengakibatkan meninggalnya para

korban

4) Bahwa Terdakwa mohon diberikan waktu untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diberikan kepada keluarga para korban.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas, di Perempatan Teling Bawah, Jalan 14 Februari, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb di Pusdik Malino kemudian mengikuti Dikjurif Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Pusdik Bance'e selanjutnya dari tahun 2004 sampai tahun 2015 ditugaskan di Yonif 712/WT dengan jabatan sebagai Tamudi Poll dan pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 712/WT dengan jabatan Tabanmortir Ta Ang selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Deninteldam XIII/Mdk dengan memegang jabatan sebagai Ba Inteldam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040329600982.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wita dengan menggunakan kendaraan Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP keluar dari asrama Yonif Raider 712/WT melalui pintu utama kemudiakn belok kiri kearah trafic light (Lampu pengatur lalu lintas) perempatan Teling adapun tujuan Terdakwa hendak pergi membeli pasir di lokasi penambangan pasir di Desa Klabat, Kabupaten Minahasa Utara.

c. Bahwa Terdakwa sekira pukul 02.15 Wita saat melintas mendekati trafic light (lampu pengatur lalu lintas) perempatan Teling Bawah, Kota Manado situasi lalu lintas dalam keadaan sepi saat itu Terdakwa dengan mengemudikan mobil Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP mengambil jalur tengah dan melihat lampu lalu lintas berwarna kuning berkedip, kendaraan Terdakwa melaju dengan kecepatan 10 Km/Jam dengan gigi porsneling pada gigi dua dan 20 (dua puluh) meter sebelum lampu merah Terdakwa sudah menyalahkan lampu isyarat (lampu sein) kanan sebagai tanda kendaraan yang Terdakwa kemudikan akan berbelok ke kanan, kemudian sekitar 3 (tiga) meter sebelum trafic light tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Mio DB 6843 FN yang dikendaraai oleh Sdr. Juan Tantu dan berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng dengan kecepatan tinggi kurang lebih 50 KM/Jam dari arah Tikala belok arah Teling, Jalan 14 Februari, Manado dengan mengambil lajur ke kanan atau masuk ke jalur berlawanan (jalur Terdakwa) sehingga bertabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan mengenai pintu kanan depan ban bawah dan ban depan kanan, sedangkan Sdr. Juan Tantu dan Sdr. Patris Michael Kaeng terpental kiri (dari arah datangnya sepeda motor) kemudian Terdakwa berhenti dan berbalik arah lalu memarkir kendaraan disisi kiri jalan.

d. Bahwa sebelum kecelakaan terjadi tidak ada kendaraan lain yang berada di didepan kendaraan Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP yang Terdakwa kemudikan dan tidak ada yang menghalangi jarak pandang Terdakwa dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter sebelum lampu pengatur lalu lintas, Terdakwa sudah melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak ada kendaraan lain ataupun cahaya lampu kendaraan namun tiba-tiba dari arah kanan (tanjakan Tikala) muncul sepeda motor dalam kecepatan tinggi dan langsung bertabrakan dengan kendaraan Terdakwa yan bergerak perlahan-lahan, yaitu 10 Km/Jam, karena sudah persiapan belok ke kanan, tindakan atau gerakan menghindar tidak dapat Terdakwa lakukan dan hanya dapat dilakukan pengereman saat Terdakwa melihat sepeda motor dengan jarak 4-5 meter dari arah tanjakan Tikala yang terlalu mengambil jalur berlawan (jalur Terdakwa).

e. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda motor a.n. Sdr. Juan Tantu yang berboncengan dengan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patris Michael Kaeng tidak menggunakan helm pengaman selanjutnya Terdakwa menolong mengangkat korban dan salah satu korban a.n. Sdr. Juan Tantu dalam keadaan sudah tidak ada detak jantung sedangkan Sdr. Patris Micheal Kaeng masih ada rekasi seperti orang sesak nafas selanjutnya Terdakwa menaikan korban mobil Terdakwa di bagian belakang dan dibantu oleh tiga orang warga yang lewat ditempat kejadian namun Terdakwa tidak mengenal orang yang membantu saat itu dan membawa korban ke rumah sakit RW Mongosidi Teling Kota Manado.

f. Bahwa Terdakwa setelah mengantar korban ke rumah sakit RW Mongosidi Teling Kota Manado kemudian sekira pukul 03.00 Wita kembali ke asrama Yonif Raider 712/WT dan menghubungi Dandeninteldam XIII/Mdk (Letnan Kolonel Kav Budiman) dan Komandan BKI (Kapten Inf Yusuf) melaporkan kejadian Lakalalin tersebut serta posisi Terdakwa mengamankan diri di Mayonif Raider 712/WT kemudian sekira pukul 05.30 Wita, Pa Jaga Pomdam XIII/Mdk (Letda CPM Kadir) menjemput Terdakwa di asrama Yonif Raider 712/WT kemudian di bawa ke Pomdam XIII/Mdk bersama dengan kendaraan mobil Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP.

g. Bahwa saat Terdakwa membawa mobil Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP rem berfungsi dengan baik dan lampu kendaraan (lampu besar/utama dan lampu isyarat/sein) berfungsi dengan baik serta kendaraan yang Terdakwa kemudian dinyatakan lulus uji (KIR) pada Dishub Kabupaten Minahasa.

h. Bahwa adapun penyebab terjadinya kecelakaan tersebut sesuai hasil olah TKP dari Serda Helmy Leo Subrata (Saksi-1) saat mengadakan pengukuran dari bekas-bekas yang ada, membuat sket gambar dan BAP TKP dan mengamankan barang bukti serta Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya bekas atau jejak ban yang melakukan pengereman mendadak dari kendaraan dump truck yang dikemudikan Terdakwa, jalan terbuat dari aspal hotmix, lalu lintas dua arah dan tidak terdapat pembatas jalan atau marka jalan, melakukan pengukuran lebar jalan untuk mengetahui letak kendaraan saat bertabrakan (titik sentuh) berada pada lajurnya atau tidak dan disisi jalan terdapat pohon rindang dan menghalangi penerangan lampu jalan dan dalam olah TKP tidak terdapat bukti ada orang atau warga yang melihat secara langsung kecelakaan lalulintas tersebut.

i. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas antara mobil Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio DB 6843 FN yang dikendaraai oleh Sdr. Juan Tantu yang berboncengan degan Sdr. Patris Michael Kaeng mengakibatkan Sdr. Juan Tantu meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wita sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tk.III 13.06.01 RW Mongosidi Nomor : KK/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kapten Ckm Sumadi, S.Km NRP 625335, Jabatan Kaur Tuud Rumkit Tk.III 13.06.01 RW Mongosidi dan juga sesuai dengan laporan kematian Nomor : LK/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 oleh dokter pemeriksa a.n. dokter Claudia Ponglabba serta Kepala Ruunagan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. I.G Supartha, S. Kep., NS, MM Nomor Handphone 081356575070 menerangkan bahwa pasien (Sdr. Juan Tantu) dibawa ke Rumah Sakit Tk.III 13.06.01 RW Mongosidi pada pukul 02.30 Wita dengan tidak sadarkan diri, keluar darah dari kedua telinga, hidung dan mulut terdapat luka robek di dahi kanan ukuran kurang lebih 3X1 centimeter, tulang pipi kanan dan kiri asimetris tensi tidak teratur, nadi tidak teraba, pupil midriasis maximal, alkohol positif.

j. Bahwa selanjutnya akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Patris Micheal Kaeng setelah menjalani perawatan selama 7 (tujuh) hari di RSUP Prof. Dr. R.D Kandou Manado pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 14.30 Wita meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 831/SKK/IPJ/RSUK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan dokter pemeriksa dr. Pola Mallo dan Sdr. Patris Micheal Kaeng dimakamkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember di pemakaman umum Teling Atas, Kota Manado.

k. Bahwa Terdakwa saat mengendarai kendaraan Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP pada tanggal 4 Desember 2017 di perempatan Teling, Jalan 14 Februari, Kota Manado hanya dilengkapi dengan SIM B1 sementara nomor registrasi 2015091703581.

l. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama pihak Saksi-1 pada tanggal 19 Desember 2017 telah melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban (a.n. Sdr. Juan Tantu) dan disepakati bahwa pihak Terdakwa Deninteldam XIII/Mdk akan menyerahkan biaya terdiri dari :

a.	Pembelian peti jenazah	Rp9.000.000,
b.	Pembuatan kubur/makam	Rp8.000.000,
c.	Biaya ibadah mingguan	Rp8.000.000,
d.	Biaya ibadah 40 hari	Rp8.000.000,
Jumlah biaya keseluruhan yang diterima		Rp33.000.000,

m. Bahwa pihak Terdakwa dalam hal ini Den Inteldam XIII/Mdk juga memberi bantuan berupa uang kepada isteri dari Sdr. Ventje Kaeng (Saksi-3) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dan selama Sdr. Patris Micheal Kaeng dirawat Den Inteldam XIII/Mdk menugaskan anggotanya untuk menjaga dan memantau selama dalam perawatan di RS Kandow kemudian setelah Sdr. Patris Micheal Kaeng meninggal dunia pihak Den Inteldam XIII/Mdk memberikan bantuan sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) selanjutnya Sdr. Patris Micheal Kaeng dimakamkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 di pemakaman Umum Teling Atas, Kota Manado.

n. Bahwa akibat lain dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Isuzu Dump Truck Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa pintu sebelah kanan mengalami penyok sedangkan sepeda motor Yamaha Mio DB 6843 FN yang dikendarai Sdr. Juan Tantu yang berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng mengalami kerusakan shock bagian depan patah, spartbord pecah, tempat injak kaki pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalulintas tersebut keluarga korban menganggap bahwa itu adalah musibah dan tidak akan menuntut Terdakwa karena Terdakwa sudah turut membantu meringankan pihak keluarga korban dengan memberi bantuan keuangan sesuai yang dibutuhkan keluarga masing-masing.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HELMI LEO SUBRATA**
Pangkat/NRP : Serda/21150108660794
Jabatan : Bayunit-3 Satlak Gakumwal.
Kesatuan : Pomdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspom Pakowa, Jalan Arnold Mononutu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi baru melihat Terdakwa setelah terjadi kecelakaan pada tanggal 4 Desember 2017 di Jalan 14 Februari, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kecelakaan yang terjadi atas diri Terdakwa dan Saksi pada saat itu sedang melaksanakan piket UP3M di Mapomdam XIII/Mdk.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 05.20 WITA mendapatkan perintah dari Pajaga Pomdam XIII/Mdk (Letda CPM Kadir) untuk mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan yang beralamat di Jalan 14 Februari, Teling Bawah tepatnya di *traffic light*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Teling yang saat itu telah terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu *dumptruck* Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Joan Kantu dan berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng.

4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Pajaga, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota dengan menggunakan mobil patroli jenis Suzuki Ertiga Noreg 2193-03 menuju ke rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi.

5. Bahwa setelah sampai di rumah sakit Saksi melihat korban atas nama Sdr. Joan Kantu telah meninggal dunia serta korban atas nama Sdr. Patris Micheal Kaeng telah dirujuk ke rumah sakit umum Prof. Kandouw.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Asrama Yonif Raider 712/WT untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mencari informasi tentang kecelakaan yang terjadi kemudian sekira pukul 06.00 WITA Saksi tiba di *traffic light* perempatan Teling.

7. Bahwa saat setelah sampai di tempat kejadian perkara Saksi yang melakukan olah TKP melihat ada bekas darah yang diduga darah korban Sdr. Joan Kantu dan Sdr. Patris Michael Kaeng, bekas serpihan kaca dari lampu sepeda motor dan aspal tergores akibat terkena dari As sepeda motor, kemudian anggota Lidpam mewawancarai Saksi yang melihat saat korban diangkat dari jalan dan dimasukkan dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit.

8. Bahwa saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang diamankan oleh warga di samping rumah yang jarak dari tempat kejadian perkara sekitar 25 (dua puluh lima) meter sedangkan untuk kendaraan Isuzu *dumptruck* Nopol DB 8412 AP yang dikemudian oleh Terdakwa ditemukan di asrama Yonif Raider 712/WT dan saat itu Saksi melakukan pengukuran dari bekas-bekas dan membuat Sket gambar.

9. Bahwa saat Saksi melakukan olah TKP tidak menemukan adanya bekas atau jejak ban yang melakukan pengereman dan saat itu Saksi juga melakukan beberapa hal diantaranya adalah :

- a. Jalan aspal terbuat dari aspal Hotmix, lalu lintas dua arah dan tidak terdapat pembatas jalan atau marka jalan, mengukur lebar jalan untuk mengetahui letak kendaraan saat bertabrakan berada pada lajunya atau tidak.
- b. Disekitar TKP sisi jalan terdapat pohon rindang dan menghalangi penerangan lampu jalan.
- c. Saat tiba di lokasi lalu lintas ramai, berdasarkan petunjuk bekas kecelakaan berupa bercak darah dan bekas serpihan dan goresan diaspal dan keterangan Terdakwa maka petugas melakukan pengukuran dengan menggunakan rol meter dan dibuatkan Sket Gambar kejadian kecelakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa penyebab kejadian kecelakaan yang disimpulkan dengan olah TKP yang Saksi lakukan dikarenakan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikemudikan oleh Sdr. Joan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng saat akan merubah arah ke kiri mengambil terjal jauh ke kanan yang masuk ke jalur lain sehingga menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN menabrak pintu dan ban Isuzu *dumprtruck* Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengambil upaya menghindari baik membelokkan setir ke kiri atau melakukan pengereman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN

yang dikemudikan oleh Sdr. Joan Kantu yang berboncengan dengan

Sdr. Patris Michael Kaeng menabrak *dumprtruck* Nopol DB 8412 AP

yang dikemudikan oleh Terdakwa, Terdakwa berusaha mengerem.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **VENTJE KAENG**
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 9 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jalan Lumimuut VII, Lingkungan V, Kelurahan Tikala, Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah kejadian barulah kecelakaan Saksi baru kenal, sedangkan dengan Sdr. Joan Kantu korban kecelakaan adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami oleh anak Saksi dikarenakan Saksi tidak berada ditempat kejadian perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WITA anak Saksi (Sdr. Patris Michael Kaeng) korban pergi ke rumah tante yang bernama Sdri. Joan Kaeng.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WITA Sdr. Patris Michael Kaeng/Korban dijemput oleh Sdr. Joan Kantu yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN untuk pergi ke perayaan ulang tahun teman mereka yang berada di Teling Bawah.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 02.45 WITA Saksi di kabari oleh Sdri Yoan Kaeng menyampaikan bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Patris Michael Kaeng mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang berada di rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi Teling.
6. Bahwa mendapat berita sekira pukul 03.30 WITA, Saksi bersama dengan Isteri pergi ke rumah sakit dan saat itu Sdr. Patris Michael Kaeng sudah dalam keadaan kritis langsung dirujuk ke rumah sakit Prof Kandouw sedangkan korban atas nama Sdr. Joan Kantu sudah dalam keadaan meninggal dunia.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN namun menurut informasi yang Saksi dapatkan yang mengemudikan adalah Sdr. Joan Kantu.
8. Bahwa setelah Sdr. Patris Michael Kaeng dirawat kurang lebih 8 (delapan) hari di ruang ICU meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WITA selanjutnya dibawah ke rumah duka Jalan Lumimuut VII, Lingkungan V, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado dan korban dimakamkan di pemakanam Umum Teling Atas Kota Manado pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WITA.
9. Bahwa saat Sdr. Patris Michael Kaeng di rawat di rumah sakit Prof Kandouw pernah ada bantuan yang diterima oleh Isteri Saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang diberikan oleh pihak Deninteldam XIII/Mdk.
10. Bahwa selama di rawat dari pihak kesatuan Terdakwa Deninteldam XIII/Mdk menugaskan anggota untuk menjaga dan memantau selama perawatan.
11. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Patris Michael Kaeng telah meninggal dunia dari pihak Deninteldam XIII/Mdk memberikan bantuan sebesar Rp4.000.000, (Empat juta rupiah).
12. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas kami selaku keluarga menerima akan peristiwa kecelakaan ini merupakan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musibah serta Saksi dan keluarga tidak menuntut secara hukum dan menginginkan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.

13. Bahwa Terdakwa sudah memberikan dana sekitar Rp25.300.000, (Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keluarga Saksi selama korban ada dirumah sakit dan proses pemakaman yang telah dilakukan.

14. Bahwa Terdakwa juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Saksi pada saat di Kodam XIII/Mdk dan pada saat dipersidangan Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi.

15. Bahwa Saksi dan keluarga sudah ikhlas dan ridho terhadap kecelakaan yang menimpa anak Saksi dan Saksi mohon agar Terdakwa tidak dihukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **FECHNER TANTU**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Manado, 1 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protesten
Tempat tinggal : Lorong Favorit, Lingkungan VII, Teling Bawah, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah kejadian barulah Saksi kenal, Saksi kenal sedangkan dengan Sdr. Joan Kantu korban adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian yang dialami oleh anak Saksi dikarenakan Saksi tidak berada ditempat kejadian perkara.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WITA anak Saksi (Sdr. Joan Kantu) korban pergi kerumah teman yang bernama Sdr. Patris Michael Kaeng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang milik kakak korban.
4. Bahwa pada hari Senin sekira pukul 03.00 WITA Saksi di kabari oleh Tetangga yang menyampaikan bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Joan Kantu (korban) mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang berada di rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi Teling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mendapat berita sekira pukul 04.30 WITA, Saksi bersama dengan Isteri pergi ke rumah sakit dan saat itu Sdr. Joan Kantu sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala sedangkan Sdr. Patris Michael Kaeng dirujuk ke rumah sakit Prof Kandouw.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN namun menurut informasi yang Saksi dapatkan bahwa yang mengemudikan adalah Sdr. Joan Kantu.

7. Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui Sdr. Joan Kantu dan Sdr. Patris Michael Kaeng sekira pukul 02.15 WITA dari rumah teman yang berada di alamat Kelurahan Tikala Kumaraka, Kota Manado dan saat itu mereka meminum minuman keras.

8. Bahwa setelah Sdr. Joan Kantu (korban) meninggal dunia Saksi ditemui oleh Danden Inteldam XIII/Mdk dan menyampaikan bela sungkawa serta permohonan maaf dimana pihak Terdakwa menyanggupi untuk mengurus jenazah sambil mediasi pada tanggal 19 Desember 2017 dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk biaya diantara lain adalah :

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| a. Pembelian peti jenazah | Rp9.000.000,00 |
| b. Pembuatan kubur/makam | Rp8.000.000,00 |
| c. Biaya ibadah mingguan | Rp8.000.000,00 |
| d. Biaya ibadah 40 (empat puluh) hari | Rp8.000.000,00 |

Jumlah biaya keseluruhan yang diterima Rp33.000.000,00

9. Bahwa Sdr. Joan Kantu (korban) dimakamkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 di pemakaman Umum Teling Atas Kota Manado dan biaya pemakaman semuanya ditanggung oleh Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah)

10. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara Saksi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya Saksi tidak akan melakukan tuntutan atau mempermasalahkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tanggal 4 Desember 2017 di Jalan 14 Februari, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

11. Bahwa Saksi sudah ikhlas dan ridho terhadap kejadian yang menimpa Sdr. Joan Kantu (korban) dan sudah tidak akan mempermasalahkan peristiwa kecelakaan ini secara hukum dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku namun Saksi-6 atas nama Sahrul tidak bisa hadir dipersidangan karena domisili tidak diketahui lagi.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAHRUL**
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Krangan (Jawa Tengah), 14 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Lumimuut VII, Lingkungan V, Kelurahan Tikala, Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan (Sdr. Juan Kantu) dan (Sdr. Micheal Kaeng), setelah kejadian barulah Saksi kenal dengan mereka, dan antara Saksi dan Terdakwa maupun korban tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 02.15 WITA tepatnya di Jalan 14 Februari, Teling Bawah, Kota Manado di perempatan lampu pengatur lalu lintas *traffic light* Teling yang saat itu Saksi melihat kendaraan mobil jenis Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN yang dikemudikan oleh Sdr. Juan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun melihat secara langsung kejadian kecelakaan dikarenakan Saksi saat itu sedang berada di dalam kamar kost kejadian tersebut sekira pukul 02.15 WITA Saksi mendengar suara benturan keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dari dalam kamar kost dan langsung melihat ke jalan raya saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan mobil dumptruck dan sepeda motor Yamaha Mio.

5. Bahwa selain itu Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang yang tergeletak di jalan raya yang tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidung sambil ada pengendara sepeda motor yang Saksi tidak kenal ikut membantu menaikan para korban ke dalam mobil dumptruck dan langsung dilarikan ke rumah sakit saat bersamaan Saksi langsung kembali ke tempat kost.

6. Bahwa saat sebelum kejadian Saksi tidak mendengar suara kendaraan yang mengerem yang terdengar hanyalah suara benturan keras.

7. Bahwa setelah itu Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio berada dalam posisi di as jalan serta disamping terdapat 2 (dua) orang korban.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dari arah mana dan mau kemana kedua kendaraan namun Saksi melihat sepeda motor mengarah ke Jalan 14 Februari Teling Atas dan kendaraan dumptruck hendak menuju ke Tikala saat kejadian tersebut keadaan jalan dalam keadaan sepi, tidak hujan, jalan beraspal dan tidak diterangi lampu jalan lampu penerangan jalan berada di depan kantor Bakamla.

9. Bahwa Saksi memperhatikan kemungkinan kecepatan kendaraan mobil Izusu *dumptruck* Nopol DB 8412 AP 10 (sepuluh) KM/Jam sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN 80 KM/Jam.

10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk sedangkan Sdr. Juan Kantu dan Sdr. Michael Patris Kaeng dalam keadaan mabuk karena Saksi mencium bau alkohol dari nafas dan bau mulut para korban.

11. Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan Saksi tidak mengetahui namun yang jelas diantara pengemudi kendaraan kurang hati-hati sehingga menyebabkan orang meninggal dunia.

12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Juan Kantu meninggal dunia dan seminggu kemudian Sdr. Maichael Patris Kaeng meninggal dunia dan antara sepeda motor dan mobil Isuzu *dumptruck* mengalami rusak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu Serda Suhtazid Fajar dan Prada Ray Azhari Ritonga, Saksi tambahan ini merupakan Saksi yang bersama-sama datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 untuk melakukan olah TKP dari pihak Pomdam Merdeka XIII/Merdeka.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SUHTAZID FAJAR**
Pangkat/NRP : Serda/21170262251095
Jabatan : Bariksa Satlak Idik.
Kesatuan : Pomdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspom Pakowa, Jalan Arnold Mononutu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi baru melihat Terdakwa setelah terjadi kecelakaan pada tanggal 4 Desember 2017 di Jalan 14 Februari, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kecelakaan yang terjadi atas diri Terdakwa dan Saksi pada saat itu sedang melaksanakan piket UP3M di Mapomdam XIII/Mdk.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 05.20 WITA mendapatkan perintah dari Pajaga Pomdam XIII/Mdk (Letda CPM Kadir) untuk mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan yang beralamat di Jalan 14 Februari, Teling Bawah tepatnya di *traffic light* perempatan Teling yang saat itu telah terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu *dumprtruck* Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Joan Kantu dan berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng.
4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Pajaga, Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-5 menggunakan mobil patroli jenis Suzuki Ertiga Noreg 2193-03 menuju ke rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi.
5. Bahwa setelah sampai di rumah sakit Saksi melihat korban atas nama Sdr. Joan Kantu telah meninggal dunia serta korban atas nama Sdr. Patris Micheal Kaeng telah dirujuk ke rumah sakit umum Prof. Kandouw.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Asrama Yonif Raider 712/WT untuk bertemu dengan Terdakwa mencari informasi tentang kecelakaan yang terjadi kemudian sekira pukul 06.00 WITA Saksi tiba di TKP *traffic light* perempatan Teling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat setelah sampai di tempat kejadian perkara Saksi bersama dengan Saksi-1, Saksi-5 melakukan olah TKP dan melihat ada bekas darah yang diduga darah korban Sdr. Joan Kantu dan Sdr. Patris Michael Kaeng, bekas serpihan kaca dari lampu sepeda motor dan aspal tergores akibat terkena dari As sepeda motor, kemudian anggota Lidpam mewawancarai Saksi-6 yang melihat saat korban diangkat dari jalan dan dimasukkan dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit.

8. Bahwa saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang diamankan oleh warga di samping rumah yang jarak dari tempat kejadian perkara sekitar 25 (dua puluh lima) meter sedangkan untuk kendaraan Isuzu dumptruck Nopol DB 8412 AP yang dikemudian oleh Terdakwa ditemukan di asrama Yonif Raider 712/WT dan saat itu Saksi melakukan pengukuran dari bekas-bekas dan membuat Sket gambar.

9. Bahwa saat Saksi melakukan olah TKP tidak menemukan adanya bekas atau jejak ban yang melakukan pengereman dan saat itu Saksi juga melakukan beberapa hal diantaranya adalah :

a. Jalan aspal terbuat dari aspal Hotmix, lalu lintas dua arah dan tidak terdapat pembatas jalan atau marka jalan, mengukur lebar jalan untuk mengetahui letak kendaraan saat bertabrakan berada pada lajunya atau tidak.

b. Disekitar TKP sisi jalan terdapat pohon rindang dan menghalangi penerangan lampu jalan.

c. Saat tiba di lokasi lalu lintas ramai, berdasarkan petunjuk bekas kecelakaan berupa bercak darah dan bekas serpihan dan goresan diaspal dan keterangan Terdakwa maka petugas melakukan pengukuran dengan menggunakan rol meter dan dibuatkan Sket Gambar kejadian kecelakaan.

10. Bahwa penyebab kejadian kecelakaan yang disimpulkan dengan olah TKP yang Saksi lakukan dikarenakan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikemudikan oleh Sdr. Joan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng saat akan merubah arah ke kiri mengambil terlalu jauh ke kanan yang masuk ke jalur lain sehingga menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN menabrak pintu dan ban Isuzu dumptruck Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengambil upaya menghindari baik membelokkan setir ke kiri atau melakukan pengereman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : RAY AZHARI RITONGA
Pangkat/NRP : Pratu/31150645070693
Jabatan : Tayunit-3 Satwalgakkum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Pomdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 8 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspom Pakowa, Jalan Arnold Mononutu,
Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi baru melihat Terdakwa setelah terjadi kecelakaan pada tanggal 4 Desember 2017 di Jalan 14 Februari, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kecelakaan yang terjadi atas diri Terdakwa dan Saksi pada saat itu sedang melaksanakan piket UP3M di Mapomdam XIII/Mdk.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 05.20 WITA mendapatkan perintah dari Pajaga Pomdam XIII/Mdk (Letda CPM Kadir) untuk mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan yang beralamat di Jalan 14 Februari, Teling Bawah tepatnya di trafic light perempatan Teling yang saat itu telah terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu dumptruck Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Joan Kantu dan berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng.
4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Pajaga, Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 anggota dengan menggunakan mobil patroli jenis Suzuki Ertiga Noreg 2193-03 menuju ke rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi.
5. Bahwa setelah sampai di rumah sakit Saksi melihat korban atas nama Sdr. Joan Kantu telah meninggal dunia serta korban atas nama Sdr. Patris Micheal Kaeng telah dirujuk ke rumah sakit umum Prof. Kandouw.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Asrama Yonif Raider 712/WT untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mencari informasi tentang kecelakaan yang terjadi kemudian sekira pukul 06.00 WITA Saksi tiba TKP trafic light perempatan Teling.
7. Bahwa saat setelah sampai di tempat kejadian perkara Saksi yang melakukan olah TKP melihat ada berkas darah yang diduga darah korban Sdr. Joan Kantu dan Sdr. Patris Michael Kaeng, berkas serpihan kaca dari lampu sepeda motor dan aspal tergores akibat terkena dari As sepeda motor, kemudian anggota Lidpam mewawancarai Saksi yang melihat saat korban diangkat dari jalan dan dimasukkan dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit.



8. Bahwa saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang diamankan oleh warga di samping rumah yang jarak dari tempat kejadian perkara sekitar 25 (dua puluh lima) meter sedangkan untuk kendaraan Isuzu dumptruck Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan di asrama Yonif Raider 712/WT dan saat itu Saksi melakukan pengukuran dari bekas-bekas dan membuat Sket gambar.

9. Bahwa saat Saksi melakukan olah TKP tidak menemukan adanya bekas atau jejak ban yang melakukan pengereman dan saat itu Saksi juga melakukan beberapa hal diantaranya adalah :

a. Jalan aspal terbuat dari aspal Hotmix, lalu lintas dua arah dan tidak terdapat pembatas jalan atau marka jalan, mengukur lebar jalan untuk mengetahui letak kendaraan saat bertabrakan berada pada lajunya atau tidak.

b. Disekitar TKP sisi jalan terdapat pohon rindang dan menghalangi penerangan lampu jalan.

c. Saat tiba di lokasi lalu lintas ramai, berdasarkan petunjuk bekas kecelakaan berupa bercak darah dan bekas serpihan dan goresan diaspal dan keterangan Terdakwa maka petugas melakukan pengukuran dengan menggunakan rol meter dan dibuatkan Sket Gambar kejadian kecelakaan.

10. Bahwa penyebab kejadian kecelakaan yang disimpulkan dengan olah TKP yang Saksi lakukan dikarenakan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikemudikan oleh Sdr. Joan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng saat akan merubah arah ke kiri mengambil terlalu jauh ke kanan yang masuk ke jalur lain sehingga menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN menabrak pintu dan roda depan Isuzu dumptruck Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengambil upaya menghindari baik membelokkan setir ke kiri atau melakukan pengereman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb di Pusdik Malino kemudian mengikuti Dikjurif Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Pusdik Bance'e selanjutnya dari tahun 2004 sampai tahun 2015 ditugaskan di Yonif Raider 712/WT dengan jabatan sebagai Tamudi Poll dan pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 712/WT dengan jabatan Tabanmortir Ta Ang selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditempatkan di Deninteldam XIII/Mdk dengan memegang jabatan sebagai Ba Inteldam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040329600982.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 02.10 WITA Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP keluar dari Asrama Yonif Raider 712/WT melalui pintu utama dengan tujuan untuk pergi ke lokasi tambang pasir di Desa Klabat, Kabupaten Minahasa Utara.

3. Bahwa sekira pukul 02.15 WITA akan mendekati lampu traffic light Terdakwa dengan kecepatan 10 KM/Jam dengan posisi gigi porseling pada gigi 2 (dua) dan saat sebelum 20 (dua puluh) meter lampu pengatur lalu lintas Terdakwa telah menyalahkan lampu isyarat sein kanan sebagai tanda kendaraan Terdakwa kemudikan akan belok ke arah kanan.

4. Bahwa sekitar 3 (tiga) meter sebelum lampu pengatur lalu lintas tiba-tiba datang sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Juan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng dengan kecepatan tinggi diperkirakan 50 KM/Jam dari arah Tikala belok ke kiri dengan tujuan Teling dan mengambil jalur terlalu ke kanan di jalur kendaraan Terdakwa sehingga menyebabkan tabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan Terdakwa berusaha untuk mengerem sehingga mobil Terdakwa berhenti.

5. Bahwa pada saat sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Juan Kantu (korban) yang berboncengan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng (korban) dengan kecepatan tinggi berbelok ke arah kiri, korban tidak bisa menguasai sepeda motor yang dikemudikan sehingga sepeda motor korban melambung ke arah kanan dan mengambil lajur pengendara lain sehingga sepeda motor korban menabrak mobil truck yang dikendarai Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berhenti dan berbalik arah sambil memarkirkan kendaraan disisi kiri jalan dan langsung mengangkat dan membawa kedua korban ke rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi untuk mendapatkan penanganan medis yang saat itu dibantu oleh masyarakat yang berjumlah 3 (tiga) orang kebetulan melewati jalan tersebut.

7. Bahwa saat akan mengangkat Sdr. Juan Kantu, Terdakwa lihat tidak ada detak jantung sedangkan Sdr. Michael Patris Kaeng ada reaksi seperti orang sedang sesak nafas.

8. Bahwa setelah Terdakwa membawa kedua korban ke rumah sakit Tentara Teling sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke asrama Yonif Raider 712/WT sambil Terdakwa menghubungi Dandeninteldam XIII/Mdk Letnan Kolonel Kav Budiman dan BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Yusuf untuk melaporkan kejadian serta posisi Terdakwa yang mengamankan diri di Mayonif Raider 712/WT.

9. Bahwa selanjutnya selanjutnya sekira pukul 05.30 WITA Pa Jaga Pomdam XIII/Mdk Letnan Dua CPM Kadir datang untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam XIII/Mdk bersama dengan kendaraan Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP.

10. Bahwa saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP dilengkapi dengan SIM BI yang dikeluarkan oleh Satlantas dan dilengkapi dengan STNK dan Surat Pajak yang masih berlaku.

11. Bahwa pada saat kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang berada di depan maupun dibelakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan serta tidak ada yang menghalangi jarak pandang Terdakwa yang saat itu kecepatan kendaraan mobil kira-kira 10 (sepuluh) KM/Jam dan dengan cara tiba-tiba sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN muncul dengan kecepatan tinggi sambil Terdakwa langsung melakukan pengereman yang saat itu Terdakwa lihat sepeda motor belok ke kiri untuk mengambil jalur terlalu jauh.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Juan Kantu meninggal dunia pada sekira pukul 06.00 WITA sedangkan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng dalam keadaan luka dan dirujuk ke rumah sakit Prof Kandouw.

13. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Juan Kantu meninggal dunia Terdakwa berkoordinasi dengan pihak Kesatuan untuk membantu keluarga korban dalam pengurusan jenazah, formalin mayat, biaya peti jenazah dan biaya prosesi pemakaman dan pembuatan makam sebesar Rp17.000.000, (Tujuh belas juta rupiah).

14. Bahwa sedangkan Sdr. Michael Patris Kaeng yang dirawat di rumah sakit Prof Kandouw Malalayang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017 serta dari pihak kesatuan Deninteldam XIII/Mdk telah berupaya memberikan bantuan pengobatan dan Sdr. Michael Patris Kaeng di makamkan pada tanggal 13 Desember di tempat pemakaman umum Teling Kota Manado.

15. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dikarenakan pengemudi sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN atas nama Sdr. Juan Kantu dan Sdr. Michael Patris Kaeng terlalu jauh untuk mengambil jalur kanan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa pada saat Terdakwa membawa kendaraan mobil jenis Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP dalam keadaan sehat, sadar tidak terpengaruh oleh minuman ataupun makanan yang membuat ngantuk atau memabukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada kedua keluarga korban dan kedua keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan menyadari bahwa semua yang terjadi merupakan garis tangan Tuhan YME.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol DB 8412 AP.
 - b) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN.
2. Surat-Surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Juan Tantu.
 - b) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Patris Michael Kaeng.
 - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN.
 - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti kendaraan dump truck Nopol DB 8412 AP.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 a.n. Serda Sukardi (Terdakwa).
 - f) 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy surt keterangan pajak a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut huruf 1.a. merupakan 1(satu) unit mobil dumptruck Nopol DB 8412 AP yang digunakan Terdakwa ketika ditabrak oleh korban yang mengendarai motor Yamaha Mio.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut huruf 1.b. 1(satu) unit motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN merupakan motor yang digunakan oleh korban ketika menabrak mobil dump truck Nopol DB 8412 AP yang digunakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat diantaranya adalah 1 (satu) lembar foto a.n. Sdr. Juan Tantu, 1 (satu) lembar foto a.n. Sdr. Patris Michael Kaeng, merupakan korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang menabrak dump truck yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) lembar foto motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN, merupakan motor yang digunakan korban ketika menabrak dump truck yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) lembar foto kendaraan dump truck Nopol DB 8412 AP, merupakan mobil yang digunakan Terdakwa ketika ditabrak korban, 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 a.n. Serda Sukardi (Terdakwa), merupakan kelengkapan Terdakwa yang membawa mobil dump truck, 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan, 1 (satu) lembar foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan pajak a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan, merupakan surat kelengkapan sepeda motor Mio yang digunakan korban.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kecelakaan yang terjadi antara korban dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 yang melakukan pemeriksaan ditempat kejadian kecelakaan telah membuat gambar atau sketsa atas kejadian kecelakaan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa posisi Terdakwa pada saat mengendarai dumbtruck tersebut dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak terpengaruh oleh obat-obatan atau minuman beralkohol yang memungkinkan Terdakwa berkurangnya konsentrasi dalam mengendarai kendaraan.

2. Bahwa keadaan atau kondisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa adalah kondisi laik jalan dan terawat.

3. Bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sekitar 10 KM/Jam dengan asumsi bahwa kondisi jalan dan titik terjadinya kecelakaan kebelakang adalah dengan jalan menurun dengan kemiringan 10° s.d 15° derajat, dengan jarak sekira 100 meter menuju titik bentur kendaraan Terdakwa dengan kendaraan korban dan Terdakwa telah menyalakan lampu sein untuk berbelok kekanan, sehingga konsentrasi Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yang dikemudi adalah kearah kanan datangnya kendaraan para korban.

4. Bahwa posisi kendaraan Terdakwa pada saat berada disekitar jalan menurun tersebut, masih tetap berada di jalur dimana posisi Terdakwa yang sebenarnya, walaupun dalam jalan tersebut tidak terdapat marka jalan.

5. Bahwa posisi kendaraan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan adalah berada sekira 1 meter dibelakang garis titik pemberhentian pada lampu pemberhentian dan posisi sekira 50 CM dari AS jalan berada pada jalur posisi jalan yang seharusnya Terdakwa berada.

6. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan berkonsentrasi karena kendaraan di jalan raya dalam keadaan sepi dan traficlight menyala dengan lampu kuning berkedip-kedip sekira pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita sehingga Terdakwa berkonsentrasi dan memperhatikan kondisi disekitar jalan tersebut.

7. Bahwa Terdakwa baru menyadari ada kendaraan sepeda motor korban sekira 3 meter dari arah kanan bawah ditikungan suara tiba-tiba dengan tidak menyalakan lampu dengan kecepatan tinggi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memungkinkan untuk menghindari kecelakaan tersebut karena kendaraan Terdakwa berada dijalan Terdakwa, sedangkan kendaraan korban melewati AS jalan, sehingga kendaraan korban menabrak kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

8. Bahwa setelah para korban menabrak kendaraan Terdakwa, karena Terdakwa dalam keadaan berkonsentrasi dan menyadari ada kendaraan korban yang menabrak kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung turun dan memberikan pertolongan kepada para korban dan saat itu, Terdakwa mengetahui ada sepeda motor yang menabrak Terdakwa dengan korban 2 orang dimana 1 orang meninggal ditempat dan 1 orang masih hidup dengan kondisi luka parah dan Terdakwa langsung melakukan pertolongan dengan membawa para korban ke Rumah Sakit Mongisidi untuk mendapatkan tindakan medis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb di Pusdik Malino kemudian mengikuti Dikjurif Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Pusdik Bance'e selanjutnya dari tahun 2004 sampai tahun 2015 ditugaskan di Yonif 712/WT dengan jabatan sebagai Tamudi Poll dan pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 712/WT dengan jabatan Tabanmortir Ta Ang selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditempatkan di Deninteldam XIII/Mdk dengan memegang jabatan sebagai Ba Inteldam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040329600982.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 02.10 WITA Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP keluar dari Asrama Yonif Raider 712/WT melalui pintu utama dengan tujuan untuk pergi ke lokasi tambang pasir di Desa Klabat, Kabupaten Minahasa Utara.

3. Bahwa benar sekira pukul 02.15 WITA pada saat mendekati lampu trafic light dengan kecepatan 10 KM/Jam dengan posisi gigi porseling pada gigi 2 (dua) dan sebelum 20 (dua puluh) meter mendekati lampu pengatur lalu lintas Terdakwa telah menyalahkan lampu isyarat sein kanan sebagai tanda kendaraan Terdakwa kemudikan akan belok ke arah kanan.

4. Bahwa benar sekitar 3 (tiga) meter sebelum mendekati lampu pengatur lalu lintas tiba-tiba datang sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Juan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng dengan kecepatan tinggi diperkirakan 50 KM/Jam dari arah Tikala belok ke kiri dengan tujuan Teling dan mengambil jalur terlalu ke kanan di jalur kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga menyebabkan tabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan berusaha untuk mengerem sehingga mobil Terdakwa berhenti.

5. Bahwa benar pada saat sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Juan Kantu (korban) yang berboncengan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng (korban) dengan kecepatan tinggi berbelok ke arah kiri, korban tidak bisa menguasai sepeda motor yang dikemudikan sehingga sepeda motor korban melambung ke arah kanan dan mengambil lajur pengendara lain sehingga sepeda motor korban menabrak mobil truck yang dikendarai Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung berhenti dan berbalik arah sambil memarkirkan kendaraan disisi kiri jalan dan langsung mengangkat dan membawa kedua korban ke rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi untuk mendapatkan penanganan medis yang saat itu dibantu oleh masyarakat yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kebetulan melewati jalan tersebut.

7. Bahwa benar saat akan mengangkat Sdr. Juan Kantu, Terdakwa lihat tidak ada detak jantung sedangkan Sdr. Michael Patris Kaeng ada reaksi seperti orang sedang sesak nafas.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa membawa kedua korban ke rumah sakit Tentara Teling sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke asrama Yonif Raider 712/WT sambil Terdakwa menghubungi Dandeninteldam XIII/Mdk Letnan Kolonel Kav Budiman dan BKI Kapten Inf Yusuf untuk melaporkan kejadian serta posisi Terdakwa yang mengamankan diri di Mayonif Raider 712/WT.

9. Bahwa benar selanjutnya selanjutnya sekira pukul 05.30 WITA Pa Jaga Pomdam XIII/Mdk Letnan Dua CPM Kadir datang untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam XIII/Mdk bersama dengan kendaraan Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP.

10. Bahwa benar saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP dilengkapi dengan SIM BI yang dikeluarkan oleh Satlantas dan dilengkapi dengan STNK dan Surat Pajak yang masih berlaku.

11. Bahwa benar pada saat kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang berada di depan maupun dibelakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan serta tidak ada yang menghalangi jarak pandang Terdakwa yang saat itu kecepatan kendaraan mobil kira-kira 10 (sepuluh) KM/Jam dan dengan cara tiba-tiba sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN muncul dengan kecepatan tinggi sambil Terdakwa langsung melakukan pengereman yang saat itu Terdakwa lihat sepeda motor belok ke kiri untuk mengambil jalur terlalu jauh.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Juan Kantu meninggal dunia pada sekira pukul 06.00 WITA sedangkan dengan Sdr. Michael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patris Kaeng dalam keadaan luka dan dirujuk ke rumah sakit Prof Kandouw.

13. Bahwa benar setelah mengetahui Sdr. Juan Kantu meninggal dunia Terdakwa berkoordinasi dengan pihak Kesatuan untuk membantu keluarga korban dalam pengurusan jenazah, formalin mayat, biaya peti jenazah dan biaya prosesi pemakaman dan pembuatan makam sebesar Rp17.000.000, (Tujuh belas juta rupiah).

14. Bahwa benar sedangkan Sdr. Michael Patris Kaeng yang dirawat di rumah sakit Prof Kandouw Malalayang meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2017 serta dari pihak kesatuan Deninteldam XIII/Mdk telah berupaya memberikan bantuan pengobatan dan Sdr. Michael Patris Kaeng di makamkan pada tanggal 13 Desember di tempat pemakaman umum Teling Kota Manado.

15. Bahwa benar akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dikarenakan pengemudi sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN atas nama Sdr. Juan Kantu dan Sdr. Michael Patris Kaeng terlalu jauh untuk mengambil jalur kanan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wita Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 atas perintah Pa Jaga Pomdam XIII/Mdk dengan menggunakan mobil patroli jenis Suzuki Ertiga Noreg 2193-03 menuju ke rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi dan setelah sampai di rumah sakit Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 melihat korban atas nama Sdr. Joan Kantu telah meninggal dunia serta korban atas nama Sdr. Patris Micheal Kaeng telah dirujuk ke rumah sakit umum Prof. Kandouw.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 menuju ke Asrama Yonif Raider 712/WT untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mencari informasi tentang kecelakaan yang terjadi kemudian sekira pukul 06.00 WITA Saksi tiba di *traffic light* perempatan Teling selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 melakukan olah TPK melihat ada berkas darah yang diduga darah korban Sdr. Joan Kantu dan Sdr. Patris Michael Kaeng, berkas serpihan kaca dari lampu sepeda motor dan aspal tergores akibat terkena dari As sepeda motor dan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 mengukur dengan menggunakan roll meter serta membuat denah jalan serta letak dan posisi kendaraan korban dan Terdakwa.

18. Bahwa benar penyebab kejadian kecelakaan yang disimpulkan dengan olah TPK yang Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 lakukan dikarenakan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikemudikan oleh Sdr. Joan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng saat akan merubah arah ke kiri mengambil terjal jauh ke kanan yang masuk ke jalur lain sehingga menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak pintu dan roda depan Isuzu *dumptruck* Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar korban pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh minuman keras sehingga tidak bisa menguasai sepeda motor mio yang dikendarainya.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa kendaraan mobil jenis Isuzu *dumptruck* Nopol DB 8412 AP dalam keadaan sehat, sadar tidak terpengaruh oleh minuman ataupun makanan yang membuat ngantuk atau memabukan.

21. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dan sketsa bagan kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh para Saksi tersebut menyatakan bahwa korban mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi datang dari arah bawah berbelok ke arah kanan dengan ketinggian jalan sekira 10 sampai dengan 15 derajat dan korban mengambil jalur terlalu kanan, sehingga pada saat berbelok ke kiri korban tidak bisa menguasai kendaraan bermotor yang dikemudikan dan menabrak kendaraan *dumbtruck* yang dikemudikan Terdakwa, dimana kendaraan Terdakwa berada di jalur Terdakwa sendiri.

22. Bahwa benar korban menabrak pintu depan samping *dumbtruck* yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa tidak sempat menghindar agar tidak terjadi tabrakan dengan kendaraan para korban.

23. Bahwa benar dari sketsa bagan kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak sempat menghindar tabrakan yang terjadi dikarenakan datangnya sepeda motor korban terlalu cepat dan pada saat korban belok ke kiri terlalu banyak mengambil jalur kanan dan melambung ke kanan terlalu jauh sehingga mengambil jalur milik orang lain dan ketika ada kendaraan Terdakwa yang berada di jalurnya korban tidak sempat untuk menghindar lagi.

24. Bahwa benar dari sketsa bagan kecelakaan lalu lintas dan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 terjadinya kecelakaan lalu lintas antara korban dan Terdakwa akibat dari korban yang mengendarai sepeda motor memakai atau menggunakan jalur kendaraan orang lain dan pada saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut para korban dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman beralkohol dan korban tidak menggunakan helm pada saat bermotor.

25. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan mobil *dumbtruck*, kondisi mobil dalam keadaan baik, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk dan dilengkapi dengan surat-surat resmi.

26. Bahwa benar ketika Terdakwa keluar dari asrama Yonif Raider 712/WT dengan kendaraan mobil *dumbtruck* Terdakwa menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dalam keadaan pelan dan sangat hati-hati dengan kondisi cuaca terang, keadaan jalan sepi dan tidak ada kendaraan lain dibelakang dan didepan kendaraan Terdakwa serta kendaraan Terdakwa berjalan dijalan sebelah kiri tidak melewati marka jalan tengah.

27. Bahwa benar Terdakwa dan para keluarga korban telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk mengurus almarhum mulai dari biaya rumah sakit sampai dengan pemakaman dan surat pernyataan tersebut telah Terdakwa penuhi kepada keluarga korban.

28. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan bantuan kepada kedua keluarga korban dan kedua keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan menyadari bahwa semua yang terjadi merupakan garis tangan Tuhan YME.

29. Bahwa benar keluarga korban sudah ikhlas dan ridho terhadap kecelakaan yang terjadi dan menimpa almarhum sehingga tidak akan menuntut Terdakwa baik secara hukum ataupun lainnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya tersebut Majelis Hakim tidak akan menjadikan pedoman dalam pembuktian unsur maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

Sedangkan mengenai penjatuhan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap Orang.
2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Setiap Orang", Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah semua orang yang menjadi subyek hukum pidana di Indonesia dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan dan atau tindakannya yang meliputi semua orang baik sebagai WNI maupun WNA yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah Subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggungjawabkan sesuatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb di Pusdik Malino kemudian mengikuti Dikjurif Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Pusdik Bance'e selanjutnya dari tahun 2004 sampai tahun 2015 ditugaskan di Yonif Raider 712/WT dengan jabatan sebagai Tamudi Poll dan pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 712/WT dengan jabatan Tabanmortir Ta Ang selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditempatkan di Deninteldam XIII/Mdk dengan memegang jabatan sebagai Ba Inteldam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040329600982.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota militer sama dengan warga negara biasa yang harus tunduk pada seluruh peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Terdakwa juga merupakan subjek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Kendaraan bermotor", adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud dengan "Mengemudikan kendaraan bermotor", adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki Surat ijin mengemudi serta kelengkapan Surat-Surat kendaran bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena kelalaian", sama dengan "Alpa", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaan", dalam diri si pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan (Ilmu), kekurangan kebijaksanaan. Agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku harus kealpaan yang berat (Culpa lata) dan kealpaan yang disadari (Bewuste schuld). S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya", halaman 191 menguraikan bahwa kealpaan yang berat disyaratkan adanya kurang waspadaan, sedangkan dikatakan sebagai kealpaan yang disadari adalah jika pelaku dapat membayangkan/ memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.

Yang dimaksud dengan "Kecelakaan lalu lintas", adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", adalah bahwa perwujudan dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya sehingga orang lain/korban sampai meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan “Orang lain”, berarti yang meninggal adalah orang lain, bukan Terdakwa

Bahwa yang diartikan dengan “Meninggal dunia“, adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 02.10 WITA Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP keluar dari Asrama Yonif Raider 712/WT melalui pintu utama dengan tujuan untuk pergi ke lokasi tambang pasir di Desa Klabat, Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bahwa benar sekira pukul 02.15 WITA pada saat mendekati lampu trafic light dengan kecepatan 10 KM/Jam dengan posisi gigi porseling pada gigi 2 (dua) dan sebelum 20 (dua puluh) meter mendekati lampu pengatur lalu lintas Terdakwa telah menyalahkan lampu isyarat sein kanan sebagai tanda kendaraan Terdakwa kemudikan akan belok ke arah kanan.
3. Bahwa benar sekitar 3 (tiga) meter sebelum mendekati lampu pengatur lalu lintas tiba-tiba datang sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Juan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng dengan kecepatan tinggi diperkirakan 50 KM/Jam dari arah Tikala belok ke kiri dengan tujuan Teling dan mengambil jalur terlalu ke kanan di jalur kendaraan Terdakwa sehingga menyebabkan tabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mengerem sehingga mobil Terdakwa berhenti.
4. Bahwa benar pada saat sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 6843 FN yang dikendarai oleh Sdr. Juan Kantu (korban) yang berboncengan dengan Sdr. Michael Patris Kaeng (korban) dengan kecepatan tinggi berbelok kearah kiri, korban tidak tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sepeda motor yang dikemudikan sehingga sepeda motor korban melambung ke arah kanan dan mengambil lajur pengendara lain sehingga sepeda motor korban menabrak mobil truck yang dikendarai Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung berhenti dan berbalik arah sambil memarkirkan kendaraan disisi kiri jalan dan langsung mengangkat dan membawa kedua korban ke rumah sakit Tentara Wolter Mongosidi untuk mendapatkan penanganan medis yang saat itu dibantu oleh masyarakat yang berjumlah 3 (tiga) orang yang kebetulan melewati jalan tersebut.

6. Bahwa benar saat akan mengangkat Sdr. Juan Kantu, Terdakwa lihat tidak ada detak jantung sedangkan Sdr. Michael Patris Kaeng ada reaksi seperti orang sedang sesak nafas.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa membawa kedua korban ke rumah sakit Tentara Teling sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke asrama Yonif Raider 712/WT sambil Terdakwa menghubungi Dandeninteldam XIII/Mdk Letnan Kolonel Kav Budiman dan BKI Kapten Inf Yusuf untuk melaporkan kejadian serta posisi Terdakwa yang mengamankan diri di Mayonif 712/WT.

8. Bahwa benar selanjutnya selanjutnya sekira pukul 05.30 WITA Pa Jaga Pomdam XIII/Mdk Letnan Dua CPM Kadir datang untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam XIII/Mdk bersama dengan kendaraan Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP.

9. Bahwa benar saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Izusu dumptruck Nopol DB 8412 AP dilengkapi dengan SIM BI yang dikeluarkan oleh Satlantas dan dilengkapi dengan STNK dan Surat Pajak yang masih berlaku.

10. Bahwa benar pada saat kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang berada di depan maupun dibelakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan serta tidak ada yang menghalangi jarak pandang Terdakwa yang saat itu kecepatan kendaraan mobil kira-kira 10 (sepuluh) KM/Jam dan dengan cara tiba-tiba sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN muncul dengan kecepatan tinggi sambil Terdakwa langsung melakukan pengereman yang saat itu Terdakwa lihat sepeda motor belok ke kiri untuk mengambil jalur terlalu jauh.

11. Bahwa benar akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dikarenakan pengemudi sepeda motor Yamaha Mio Nopol 6843 FN atas nama Sdr. Juan Kantu dan Sdr. Michael Patris Kaeng terlalu jauh untuk mengambil jalur kanan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar penyebab kejadian kecelakaan yang disimpulkan dengan olah TKP yang Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 lakukan dikarenakan pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN yang dikemudikan oleh Sdr. Joan Kantu yang berboncengan dengan Sdr. Patris Michael Kaeng saat akan merubah arah ke kiri mengambil terjal jauh ke kanan yang masuk ke jalur lain sehingga menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN menabrak pintu dan roda depan Isuzu *dumptruck* Nopol DB 8412 AP yang dikemudikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar korban pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh minuman keras sehingga tidak bisa menguasai sepeda motor mio yang dikendarainya.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa kendaraan mobil jenis Isuzu *dumptruck* Nopol DB 8412 AP dalam keadaan sehat, sadar tidak terpengaruh oleh minuman ataupun makanan yang membuat ngantuk atau memabukan.

15. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dan sketsa bagan kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh para Saksi tersebut menyatakan bahwa korban mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi datang dari arah bawah berbelok ke arah kanan dengan ketinggian jalan sekira 10 sampai dengan 15 derajat dan korban mengambil jalur terlalu kanan, sehingga pada saat berbelok ke kiri korban tidak bisa menguasai kendaraan bermotor yang dikemudikan dan menabrak kendaraan *dumbtruck* yang dikemudikan Terdakwa, dimana kendaraan Terdakwa berada di jalur Terdakwa sendiri.

16. Bahwa benar korban menabrak pintu depan samping *dumbtruck* yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa tidak sempat menghindar agar tidak terjadi tabrakan dengan kendaraan para korban.

17. Bahwa benar dari sketsa bagan kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak sempat menghindar tabrakan yang terjadi dikarenakan datangnya sepeda motor korban terlalu cepat dan pada saat korban belok ke kiri terlalu banyak mengambil jalur kanan dan melambung ke kanan terlalu jauh sehingga mengambil jalur milik orang lain dan ketika ada kendaraan Terdakwa yang berada di jalurnya korban tidak sempat untuk menghindar lagi.

18. Bahwa benar dari sketsa bagan kecelakaan lalu lintas dan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 terjadinya kecelakaan lalu lintas antara korban dan Terdakwa akibat dari korban yang mengendarai sepeda motor memakai atau menggunakan jalur kendaraan orang lain dan pada saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut para korban dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman beralkohol dan korban tidak menggunakan helm pada saat bermotor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan mobil dumbtruck, kondisi mobil dalam keadaan baik, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk dan dilengkapi dengan surat-surat resmi.

20. Bahwa benar ketika Terdakwa keluar dari asrama Yonif Raider 712/WT dengan kendaraan mobil dumbtruck Terdakwa menjalankan kendaraan dalam keadaan pelan dan sangat hati-hati dengan kondisi cuaca terang, keadaan jalan sepi dan tidak ada kendaraan lain dibelakang dan didepan kendaraan Terdakwa serta kendaraan Terdakwa berjalan dijalur sebelah kiri tidak melewati marka jalan tengah.

21. Bahwa benar Terdakwa dan para keluarga korban telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa akan memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk mengurus almarhum mulai dari biaya rumah sakit sampai dengan pemakaman dan surat pernyataan tersebut telah Terdakwa penuhi kepada keluarga korban.

22. Bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya unsur ketidak hati-hatian dalam mengemudikan kendaraan dumptruck tersebut karena Terdakwa telah memperhatikan dan berkonsentrasi pada tujuan Terdakwa yang akan berbelok ke kanan sejak Terdakwa menyalakan lampu isyarat akan berbelok ke kanan, oleh karena itu unsur kelalaian pada diri Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", tidak terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke dua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tidak terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur ke dua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol DB 8412 AP.
- b) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN.

2. Surat-Surat :

- a) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Juan Tantu.
- b) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Patris Michael Kaeng.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti kendaraan dump truck Nopol DB 8412 AP.
- e) 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 a.n. Serda Sukardi (Terdakwa).
- f) 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pajak a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkaranya, maka Majelis Hakim menilai perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 189 Ayat (1) juncto Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUKARDI**, Serda, NRP 31040329600983, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang
 - 1). 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol DB 8412 AP, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Sukardi NRP 31040329600983.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Kristo Tantu.
 - b. Surat-surat
 - 1) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Juan Tantu.
 - 2) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Patris Michael Kaeng.
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN.
 - 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti kendaraan dump truck Nopol DB 8412 AP.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy SIM B1 a.n. Serda Sukardi.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy STNK a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pajak a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Mei 2018 di dalam Musyawarah

Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP

11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP

11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977

masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan

pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J.Prins,

S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan

Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)